

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah paparkan oleh penulis mengenai hukum mencukur jenggot menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq, sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka disimpulkan bahwasanya:

1. Karena tidak adanya nash mengenai hukum mencukur jenggot, terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama baik dari masa terdahulu maupun kontemporer. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin diharamkan untuk mencukur jenggot karena tidak ditemukannya nash atau dalil mengenai mencukur jenggot, justru hanya ditemukan dalil yang menganjurkan untuk memanjangkan jenggot, oleh karena itu mencukur jenggot dianggap menyalahi anjuran nabi. Sedangkan, menurut Syaikh Sayyid Sabiq mencukur jenggot dengan alasan untuk merapikan atau merawatnya diperbolehkan saja, karena termasuk dalam kegiatan memelihara yang terdapat di dalam hadis mengenai fitroh manusia.
2. Selain itu juga pada kedua ulama ini terdapat perbedaan dan persamaan mengenai hukum mencukur jenggot diantaranya adalah: kedua ulama ini sama-sama menganjurkan untuk memanjangkan jenggot namun berbeda dalam hal mencukurnya. Juga keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami sebuah hadis yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.

B. Saran

1. Ditujukan untuk masyarakat yang kurang memahami tentang hukum Islam dan ilmu fikih yang di terangkan oleh Al-Qur'an, Hadist, Ijma maupun Kompilasi Hukum Islam kiranya dapat bertanya atau meminta bantuan dengan orang yang paham dan ahli dibidang fikih sehingga terhindar dari salah paham atau salah informasi mengenai hukum fikih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
2. Untuk penulis berikutnya yang hendak meneliti tentang hukum mencukur jenggot ataupun yang sejenis, kiranya dapat memperluas ranah penelitian sehingga diperoleh informasi yang kuat serta terperinci.

